



Volume 01 No. 01, Desember 2024

P-ISSN:

E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

UPGRIP Law Journal. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/upgriplawjournal/index>

PRODUK TABUNGAN SAJADAH DI BMT NU CABANG TANAH MERAH BANGKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Usna Maliha¹, Mohammad Arif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: malihausna@gmail.com¹, arif18@uinsa.ac.id²

Submitted: 01/08/2024

Accepted: 01/11/2024

Published: 01/12/2024

Keywords:

Wadi'ah; BMT; Present

Abstract- The prayer rug product is a term savings account with a prize (profit) given at the beginning of the contract, that is, when a person entrusts money, then the person entrusted with the money will utilize (manage) the money without having to reduce the value of the money entrusted itself. This product is quite unique and rare, because it is rarely found in other financial institutions. This research is a field research using qualitative descriptive, data collected through observation, interviews and documentation. The results of the research showed that there was an irregularity, namely that the Wadiah contract should not mention gifts (profits) at the beginning of the contract, but in fact this happened at the BMT NU Tanah Merah Branch. From the data that has been collected, it turns out that the agreement to give gifts to prayer rug products at the BMT NU Tanah Merah Branch is considered permissible, as long as it does not violate the conditions and pillars that have been determined.

Kata Kunci: Wadi'ah;
BMT; Hadiah

Abstrak- Produk sajadah merupakan tabungan simpanan berjangka yang berhadiah (keuntungan) diberikan diawal akad, yaitu ketika orang menitipkan uang, kemudian orang yang dititipi uang akan memanfaatkan (mengelola) uang tersebut tanpa harus mengurangi nilai dari uang yang dititipkan itu sendiri. Produk ini cukup unik dan langka, karena jarang ditemukan di lembaga keuangan lainnya. Penelitian ini adalah field research menggunakan deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kejanggalan, yaitu dalam akad Wadiah seharusnya tidak boleh menyebutkan hadiah (keuntungan) diawal akad, tetapi faktanya terjadi di BMT NU Cabang Tanah Merah. Dari data yang sudah dikumpulkan ternyata akad pemberian hadiah pada produk sajadah di BMT NU Cabang Tanah Merah ini dihukumi boleh, selagi tidak melanggar syarat dan rukun yang sudah ditentukan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang didalamnya terdapat muslim terbesar di dunia, fenomena inilah yang dapat mendorong berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari semakin

pesatnya pembangunan bank syariah banyaknya yang didirikan oleh bank konvensional. Tidak hanya itu, lembaga keuangan syariah yang lain seperti halnya pasar modal syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil*, semua itu juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini bisa terjadi, karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan berlandaskan hukum Islam.¹

Institusi keuangan berbasis syariah pertama kali muncul pada tanggal 1 Mei 1992 dengan pendirian Bank Muamalat, yang secara pelopor menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah². Dengan semakin pesatnya Bank Muamalat ini dapat membuka jalan bagi munculnya organisasi-organisasi lain yang mengadopsi prinsip-prinsip serupa, seperti Badan Amil Zakat (BMT), dimana sudah bisa diterima secara luas oleh masyarakat. BMT, sebagai lembaga yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, tujuannya agar dapat menghimpun serta menyalurkan dana untuk kepentingan sosial dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini memfokuskan penggunaan dana untuk Menjadi sarana agar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu saja. Dengan kehadirannya, BMT diharapkan agar bisa menjadi alternatif inovatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam ranah hukum, BMT tergolong dalam struktur koperasi, walaupun dalam prakteknya, BMT juga hampir sama dengan bank syariah dalam menciptakan produk-produk berbasis Syariah. Proses pengesahan formal BMT kemudian berdampak dengan adanya pembentukan koperasi simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh sebab itu, BMT mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi.⁶ BMT harus mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, mengingat peran aktifnya dalam memajukan kehidupan dan pertumbuhan masyarakat. yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan mereka

Produk tabungan BMT NU Jawa Timur cabang Tanah Merah ada delapan. diantaranya yaitu Siaga, Siberkah, Sajadah, Sidik Fathonah, Sahara, Sabar, Tabah dan Tarawi. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah produk tabungan sajadah atau bisa diartikan sebagai simpanan berjangka wadiah berhadiah, yaitu simpanan yang dapat dinikmati diawal dengan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan menggunakan akad *wadiah yad addhamanah*. Produk ini sangat diminati kalangan masyarakat tanah merah, karena tergiur dengan adanya hadiah tersebut, biasanya jenis hadiah yang diberikan tergantung dengan besaran uang yang dititipkan serta lamanya jangka waktu. Dalam produk sajah itu sendiri nominal minimum yang dititipkan sebesar lima juta

¹ alifatur rohmah, Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo, no 2, vol 4, 2021, hlm 7

² Suryani, Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan, Vol, 3 No 1, 2012, hlm 119.

dengan jangka waktu selama 9 bulan, sehingga penitip tidak boleh mengambil titipannya sebelum sampai batas waktu yang ditentukan, kecuali dengan adanya keterpaksaan untuk mengambil uang tersebut akan tetapi harus mau menerima konsekuensinya.³

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktek pemberian hadiah pada tabungan sajadah di BMT NU Cabang Tanah Merah dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah sebuah penelitian dimana yang dipelajari adalah kejadian kejadian yang ada di sekitar tempat tinggal. yang alamiah. Sehingga, data primernya didapat dari data yang kita ambil langsung dari tempat kejadian.⁴ Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dataterkumpul dengan adanya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, karena penelitian ini merupakan kasus berdasarkan fakta empiris yang terjadi dikalangan masyarakat dan juga menambah kajian pustaka sebagai solusi penyelesaiannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wadi'ah

Wadi'ah secara etimologi adalah *wada`a* yang memili arti meninggalkan/meletakkan atau Titipan⁵. Secara terminologi, wadi'ah bisa memiliki arti bahwa sebuah titipan dari orang lain yang diamanahkan kepada orang lain juga, baik perseorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan ketika si penitipan membutuhkannya . Dalam mendefinisikannya, terdapat tiga ulama Mazhab yang mengartikan wadiah secara berbeda, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wadi'ah adalah menyeret orang lain untuk berperan memelihara harta walaupun dengan ungkapan yang jelasatau menggunakan isyarat. Namun menurut pendapat ulama mazhab Syaf'i dan Maliki memiliki arti mewakilkan Orang lain agar bisa menjaga harta tertentu dengan cara tertentu⁶.

Di sunnahkan supaya menerima titipan bagi orang yang mampu menjaga amanah pada titipan tersebut, apabila disana masih terdapat orang lain, akan

³ Wawancara, Ismawati pegawai administrasi BMT NU Cabang Tanah Merah, 10 September 2024

⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160

⁵ Ahmad Warson munawwir, *kamus al-munawwir arab Indonesia lengkap*, Surabaya: Pustaka progresif, 1997. Hlm 312

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *"Bank Syari'ah"*, Jakarta: Gema Insani, Tahun 2007., hlm.86

tetapi apabila tidak ada orang lain lagi, maka wajib untuk menerimanya sebagaimana yang dimutlakan oleh segolongan ulama. Imam an-Nawawi berkata didalam kitab ar raudhah dan kitab asalnya, bawah hukum wadiah ini hanya diarahkan untuk menerimanya saja bukan masalah menggunakan kemanfaatan dan tempat penjagaannya secara gratis⁷.

Orang yang merasa dirinya bisa serta sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, maka disyaratkan⁸.

1. Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya
2. Tidak adanya biaya pemeliharaan
3. barang dikembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan kepada yang punya hak.

Dengan demikian ketika barang yang sudah diamanahi terjadi kerusakan atau hilang dikarenakan kecerobohan orang yang menerima titipan, maka orang tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab. Adapun kriteria kelalaian antara lain.⁹

1. Orang yang dipercayai menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain tanpa seizin yang punya barang.
2. Barang titipan di ambil manfaatnya entah itu digunakan sehari hari atau dibawa keluar sehingga membuat barang titipan rusak ataupun hilang.
3. Menyia nyiakan barang titipan tidak disimpan dengan baik.
4. Berkhianat, yaitu ketika orang yang memiliki barang titipan ingin mengambilnya kembali tidak di serahkan, tanpa adanya alasan yang jelas.
5. Lalai atau tidak hati-hati dalam memelihara barang titipan
6. Ketika orang yang diamanahi barang titipan tersebut mengalami sakit sehingga meninggal dunia tetapi ia tidak berwasiat kepada ahli warisnya mengenai barang titipan tadi sehingga menimbulkan barang itu rusak dan hilang.

Akad Wadi'ah berakhir karena apabila salah satu sebab berikut (Mubarak dan Hasanudin, 2017)¹⁰:

- 1) Diantara satu dari kedua belah pihak entah itu orang yang memberi titipan atau orang yang menerima titipan meninggal dunia.
- 2) Penerima titipan mengalami penyakit gila atau berada di bawah pengampuan.
- 3) Penerima titipan mengalami kebangkrutan sehingga harus dibatasi hak perbuatannya.
- 4) Penerima titipan mengakhiri akad wadiah atau titipan tadi dikarenakan sudah tidak sanggup untuk menjaga barang titipan itu lagi.

⁷ M. Syakur Dewa, " *terjemah fathul qorib masa kini* ",probolinggo: Pustaka azm, tahun 2020, hlm 357.

⁸ Desminar, Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, Vol. XIII No.3 2019. hlm 29

⁹ Ibid

¹⁰ Prili Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021. Hlm 187

- 5) Hilangnya atau rusaknya barang titipan.
 - 6) dari salah satu orang entah dari penerima ataupun pemberi titipan ingkar.
- Adapun dasar hukum wadi'ah sebagai berikut.

Qs An Nisa' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), Kepada yang berhak menerimannya”.

Hadis nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah riwayat abu daud, yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw; sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Daud).¹¹

وهذا أي

وجوب قبول الوديعة (محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعته وحززه مجازاً) أي بلا أخرى فله المطالبة بأجرة منفعة نفسه ومنفعة جزره

فإنهم قد جؤروا أخذ الأجرة على الواجب

Ketentuan ini) yakni wajib menerima titipan (diarahkan pada hukum dasar menerima, bukan dalam menghanguskan jasanya dan manfaat tempat penyimpanannya secara cuma-cuma) yakni tanpa upah. Maka ia boleh menuntut upah jasa dirinya dan manfaat tempat penyimpanan miliknya. Karena fuqaha membolehkan mengambil upah untuk suatu yang wajib.¹²

Penjelasan: para pakar fiqih membolehkan meminta upah atau mengambil manfaat dari barang titipan tanpa harus mengurangi nominal atau merusak kegunaan barang titipan itu sendiri.

2. Hadiah

Hadiah juga seringkali dikatakan sebagai hibah.¹³ Ada juga yang mengartikan hadiah sebagai bagian dari hibah. Sedangkan menurut kamus Indonesia hadiah merupakan pemberian (kenang- kenangan, penghargaan, penghormatan).¹⁴

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

Zakariyya Al-Anshari

الهدية وهي (تمليك) ما يُحمَل (أي يُبْعَث (غالباً) بلا عوض إلى المهدي إليه) إكراماً

¹¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jux. V (Cet. III. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407H. /1987 M.), hlm. 2383.

¹² Nailul Huda, AL-Bajuri, kediri: santri salaf press, 2021, hlm.207

¹³ Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in*, 2013, hlm 345.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3, hlm. 380

Artinya: Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹⁵

مَعَ الْإِكْرَامِ بِقَصْدِ مَلِكٍ وَإِنْ وَصَدَقَهُ هِبَةً كَانَ صَبِيغَةً مَعَ الثَّوَابِ لِأَجْلِ شَيْئًا مَلَكَ إِنْ أَنَّهُ وَالْحَاصِلُ ، وَالْمُهِدِيَّةُ لِلصَّدَقَةِ شَامِلًا وَهُوَ
صَدَقَةً كَانَ صَبِيغَةً غَيْرَ مِنَ الثَّوَابِ لِأَجْلِ مَلِكٍ وَإِنْ فَقَطُ هُنَا كَانَ بِصَبِيغَةِ الْإِكْرَامِ وَلَا الثَّوَابِ لِأَجْلِ لَا مَلَكَ وَإِنْ وَهَدِيَّةً هِبَةً كَانَ صَبِيغَةً
وَجِهٍ مِنْ وَحْصُوصٍ عُمُومِ الثَّلَاثَةِ فَبَيَّنَ فَفَقَطُ هَدِيَّةً كَانَ صَبِيغَةً غَيْرَ مِنَ الْإِكْرَامِ لِأَجْلِ مَلَكَ وَإِنْ فَقَطُ

Hibah mencakup bentuk shadaqah dan hadiah. Kesimpulannya adalah jika memberikan sesuatu untuk tujuan pahala, disertai dengan shighat, maka disebut hibah dan shadaqah. Jika memberi dengan tujuan memulyakan disertai shighat maka disebut hibah dan hadiah. Jika memberi bukan karena tujuan pahala dan amemulyakan, dengan disertai shighat, maka itu adalah hibah saja. Bila memberi dengan tujuan pahala tanpa shighat maka disebut shadaqah saja. Jika memberi karena tujuan memulyakan, dengan tanpa shighat maka disebut hadiah saja.¹⁶

Sayyid Sabiq

الهدية كالهبة حكمًا ومعنى

Artinya: Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.¹⁷

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

3. Produk Tabungan Sajadah Simpanan Berjangka Hadiah

Tabungan merupakan salah satu sarana penting agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tabungan berfungsi untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Selain itu, menabung juga dapat dimanfaatkan untuk mejadi simpenan apabila seseorang membutuhkan dana secara tiba-tiba. Dengan adanya kesadaran tentang manfaat besar yang dihasilkan oleh menabung, shingga kebiasaan menabung ini sudah harus di dokrin pada diri seseorang sejak kecil ketika anak anak sekolah dasar. Masih sedikit sekali masyarakat Indonesia yang senang menabung. Hal ini bisa juga disebabkan karena budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif.¹⁸

Simpanan/ tabungan berjangka wadia berhadiah langsung (SAJADAH). Produk simpanan yang berjangka wadia berhadiah adalah sebuah simpanan yang dimana kita bisa merasakan manfaatnya diawal, dengan adanya sebuah hadiah yang diberikan kepada setiap nasabah tanpa perlu adanya undian. Produk ini menggunakan akad yad al-dhamanah dan waktu pengambilan simpanan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Karakteristik *wadiah yad dhamanah* adalah ketika ada seseorang yang datang untuk menitipkan

¹⁵ Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari, Asna Al-Mathalib, Bairut: Dar Al Fikr, 2016.Hlm 450

¹⁶ Nailul Huda, *AL-Bajuri*, Kediri :santri salaf press, 2021, hal.195

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dar al-Fath li al-’lami al-Arabiyy, juz 3, hlm. 315.

¹⁸ Moh Yazid, *perilaku menabung masyarakat*. Jakarta: ghalia Indonesia. 2011, hlm 32

barangnyanya maka orang yang menerima titipan barang tersebut bisa mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, dengan adanya izin dari orang yang menitipkan barangnya tadi. Dengan adanya jaminan bahwa barang tersebut akan dikembalikan dengan tidak adanya rusak dan tidak berkurang. Sedangkan hasil dari yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut orang yang menitipkan barang tidak berhak untuk meminta separuh dari hasil pemanfaatan barangnya tadi, akan tetapi kalau orang yang menerima titipan ingin memberikan bonus atau tanda terimakasih atas barang yang sudah dimanfaatkan maka hukumnya boleh dengan syarat tidak dijanjikan diawal akad.¹⁹

Hukum awal, bentuk muamalah ini tidak perlu adanya pembayaran atas jasa orang yang menerima titipan, sebab muamalah ini masuk dalam akad tabarruk dimana hukum asalnya hanya untuk membantu sama sama lain. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, sehingga banyak orang yang menawarkan jasa penitipan dengan memasang tarif terhadap yang telah ia lakukan²⁰

Ibu Isma selaku pegawai administrasi di BMT NU Cabang Tanah Merah mengatakan bahwa tabungan sajadah ini merupakan produk unggulan, karena besarnya nominal yang di syartkan. Banyak orang yang tergiur dengan produk ini alasannya karena adanya hadiah yang diberikan Tanpa di undi, Hadiah ini bisa berupa barang elektronik dan juga bisa berupa uang, sehingga Hadiah yang di berikan itu sesuai dengan kemauan nasabah. Akan tetapi besarnya hadiah yang diterima itu sesuai dengan banyaknya nominal uang yang di tabung dan lamanya waktu yang disepakati. Ibu isma mengatakan ketika terjadinya akad antara nasabah dengan koperasi hadiah yang diberikan memiliki unsur suka rela atau apresiasi dari lembaga atas nasabah yang sudah percayanya sudah menitipkan uang di lembaga BMT tersebut, walaupun kenyataannya bahwa hadiah yang diberikan tersebut merupakan hasil dari keuntungan dalam pengelolaan uang nasabah sendiri.²¹

Menurut mayoritas ulama hak merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syara' terhadap setiap orang secara khusus dari penguasaan sesuatu, biasanya dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, dan hak pakai. Namun terkandung tidak harus dengan harta seperti hak mengasuh. Ulama Hanafiyah membedakan arti dari harta dengan milik. Milik (al-milk) merupakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan harta (al-mal) adalah sesuatu yang bisa disimpan agar dapat digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain²²

¹⁹ Thian, A, Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Andi, 2021, Hlm 65.

²⁰ Prili Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021. Hlm 185

²¹ Wawancara, Ismawati pegawai administrasi BMT NU Cabang Tanah Merah, 10 September 2024

²² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Hlm 9.

Bapak Muchtar juga menjelaskan selaku kepala cabang BMT NU Cabang Tanah Merah bahwasanya uang yg sudah ditabungkan pada produk sajadah ini tidak boleh diambil sesuai dengan ketentuan yg sudah disepakati diawal, contoh apabila nasabah menabung uang sebesar 10 JT dengan jangka waktu 15 Thun akan tetapi di tengah tengah tahun setelah berjalan selama 10 tahun nasabah butuh terhadap uang tersebut maka uang tersebut tidak boleh diambil kecuali memang dengan keadaan mendesak maka boleh diambil akan tetapi dengan syarat hadiah yang pernah dikasih di awal harus dikembalikan sesuai dengan nominal yang dulu pernah diterima, dan kejadian seperti ini pernah terjadi di BMT NU Cabang Tanah Merah. Sehingga lembaga terpaksa meminta kembali hadiah yang sudah pernah diberikan, akan tetapi nasabah tidak merasa keberatan karena ketiak terjadi akad diawal dulu perjanjian seperti ini sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak.²³

Adapun sifat pemilikan harta menurut KHES Buku I Bab III Pasal 19 pada prinsipnya, antara lain²⁴:

1. Pemilikan yang penuh, dimana kepemilikan ini tidak dibatasi kemanfaatannya dan waktunya.
2. Pemilikan yang tidak penuh, yaitu manfaatnya tidak dibatasi akan tetapi waktunya terbatas.
4. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya.
5. Pemilikan yang memiliki hak penuh, akan tetapi masih bisa dipindahkan.
6. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

Simpanan seperti itu juga diperkuat ketentuan hukumnya oleh fatwa DSN MUI dalam nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai waktu pengambilan simpanan yang bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan perjanjian. Sedangkan dalam hal hak nasabah penyimpan mengenai bagi hasil harus di dalam bentuk rasio, dan tidak ada faktor imbalan yang dipersyaratkan kecuali yang bersifat bebas dari bagian bank/lembaga keuangan. Namun, pemberian impuls dalam bentuk bonus diperbolehkan asalkan pemberian bonus itu tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam nominal atau bagian²⁵.

Pada fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa wadiah bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan perjanjian, tidak adanya bonus yang ditawarkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya secara sukarela. Berdasarkan fatwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak masalah memberikan imbalan/bonus

²³ Wawancara, M. Muchtar Kepala Cabang BMT NU Cabang Tanah Merah, 10 September 2024

²⁴ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019, Hlm 21

²⁵ alifatur rohmah, Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo, no 2, vol 4, 2021, hlm 17.

kepada nasabah dengan syarat imbalan tadi bersifat ikhlas dari pihak lembaga keuangan syariah.²⁶

Penyimpanan dan perlindungan barang wadi'ah terdapat Pasal 415 KHES tentang penyimpanan dan pemeliharaan barang wadi'ah menjelaskan, mustauda' atau Orang yang menerima titipan tidak masalah menyuruh orang lain yang dipercaya untuk menyimpan objek Wadi'ah. Pada pasal 416 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek wadi'ah menjelaskan Tentang mustauda' atau orang yang menerima titipan harus menyimpan obye wadi'ah di tempat Yang layak dan pantas.Wadi'ah dalam KHES adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana Dan juga penerima titipan yang sudah di percaya dan terpecaya tentunya.²⁷

Dijelasakn dalam buku KHES bab XV pasal 413-414, bahwa dalam wadi'ah dhamanah orang yang dititipi berhak atau boleh memanfaatkan barang wadi'ah atau barang titipan meskipun tanpa izin sipemilik barang

C. PENUTUP

Dalam pratik produk tabungan sajada di BMT NU Cabang Tanah Merah orang yang menitipka uang kepada koperasi diberikan hadiah langsung tanpa diundi, akan tetapi mereka masih terikat dengan persyaratan persyaratan koperasi di antaranya yaitu barang tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo sebagai mana yang sudah dijanjikan diawal. Sedangkan dalam akad wadi'ah ad dhamanah tidak diperbolehkan hadiah diperjanjikan di awal tapi akan tetapi jika hadiah itu bersifat suka rela atau hanya menjadi sebuah strategi yang dilakukan oleh koperasi agar dapat menarik minat dan semangat para nasabah untuk menabung makan hukumnya boleh. Sebab berdasarkan data data yang sudah dikumpulka, pemberian hadiah pada produk tabungan sajadah di BMT NU Cabang Tanah Merah ini tidak melanggar syarat dan rukun yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alifatur Rohmah. (2021). *Analisi Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah*. Jakarta: Pustaka azm

Wawancara, Ismawati pegawai administrasi BMT NU Cabang Tanah Merah, 10 September

Muhammad syafi'I Antonio. (2007). *Bank Syari'ah*. Jakarta: Gemah Isnani

²⁶ Ibid.

²⁷ Chamilatun Nikmah, konsep wadiah menurut fikih dan (khes), Jurnal Al-Tsaman. Vol. 4. No. 1. (2022):hlm 4

- M. Syakur Dewa. (2020). *Terjemah Fathul Qorib Masa Kini*. Jakarta: Pustaka AZM
- Desminar. (2019). *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka AZM
- Abd. Hakim. (2011). *Fiqh Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT Refika Aditama
- Nailul huda. (2021). *Al-bajuri*. Surabaya: Santri Salaf Press
- Sayyid syabiq. (2021). *Fiqh as-sunnah*. Dar al-fath li al-I'lami al-Araby.
- Chamilatun nikmah. (2022). *Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (Khes)*. Jurnal Al-Tsaman
- Suryani. (2012). *Sistem Perbankan Islam di Indonesia Sejarah dan Prospek Pengembangan*. Surabaya: Santri Salaf Press
- Ahmad Warson munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Lengkap*. Surabaya: Santri Salaf Press
- Andri soemitra, (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Surabaya: Santri Salaf Press
- Hendi Suhendi, (2007). *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Santri Salaf Press
- Prili Kurnia Ningsih, (2021). *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Santri Salaf Press